t/c 3x



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Profesi No. 2 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 431143 email: disbudpar_babel@yahoo.com / web: http://www.visitbangkabelitung.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/96:0/SK/DISBUDPAR/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peratura n Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang ... perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 seri A);
- 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

- 14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Tahun 2017);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal
 November 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
 Nomor 7 Seri A);

Memperhatikan

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1046.d/BAKUDA/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang mewakili penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Menunjuk SUPRIADI, S.E./NIP. 197304292002121004, Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEDUA

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok, yaitu:

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. Melaksankan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk:

1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Melaksana kan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini akan dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 2.16.2.16.01.01.01.5.2.1.01.02

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal **30** Desember 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. RIVAI